

BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA HAFIZH/HAFIZHAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa untuk terarahnya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa berbasis Syariat Islam dan untuk mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana amanat Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam perlu memberikan beasiswa kepada Hafizh/Hafizhah dalam Kabupaten Simeulue;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Hafizh/Hafizhah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten
 Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 3897);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata
 Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan
 Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang
 Pemerintahan Desa (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2018
 Nomor 41);

- Peraturan Bupati Simeulue Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 39);
- 13. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA HAFIZH/HAFIZHAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- Bupati adalah Bupati Simeulue.
- 4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- 5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Simeulue.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- Kepala Desa adalah kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat

 APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

- 9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Hafizh/Hafizhah adalah siswa laki-laki dan/atau perempuan yang melaksanakan pendidikan menghafal Al-Quran di pondok pasantren dalam Kabupaten Simeulue yang berasal dari masing-masing Desa.
- Tim Seleksi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyeleksi Hafizh/Hafizhah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian beasiswa Hafizh/Hafizhah program Satu Desa Satu Hafizh yang bersumber dari APBDesa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai dasar hukum bagi Desa dalam mengalokasikan anggaran beasiswa Hafizh/Hafizhah dalam APBDesa;
- b. meningkatkan sumber daya Hafizh/Hafizhah agar lebih berkualitas dalam pelaksanaan Syariat Islam;
- c. memberikan motivasi kepada peserta didik dalam meningkatkan budaya membaca Al-Qur'an untuk melahirkan Hafizh yang berkualitas;
- d. sebagai pelaksanaan penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal

 Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh

 Dana Desa.

BAB III KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

Kriteria calon penerima beasiswa Hafizh/Hafizhah adalah sebagai berikut:

- a. siswa/siswi yang telah selesai menempuh Sekolah Dasar atau sederajat dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b. berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada saat mendaftar;
- c. penduduk Kabupaten dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
- d. dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi Kabupaten.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 5

- (1) Orangtua/wali calon Hafizh/Hafizhah mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Desa dengan melampirkan administrasi pendukung, selanjutnya Kepala Desa meneruskan kepada Dinas Syariat Islam c.q. Tim Seleksi Kabupaten.
- (2) Tim Seleksi Kabupaten melakukan tes menurut ketentuan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Administrasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) terdiri dari:

- a. Fotocopy Ijazah atau fotocopy Raport kelas 6 (enam) yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang;
- Fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang;
- c. Fotocopy Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang;
- d. Fotocopy KTP orangtua/wali;
- e. pas photo warna terbaru (tampak wajah), berukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar;

- f. Surat Pernyataan bersedia mengikuti pendidikan hafizh dan dipondokkan selama 3 (tiga) tahun di pondok pasantren dalam Kabupaten ditanda tangani orangtua/wali;
- g. mengisi formulir yang disediakan oleh Tim Seleksi Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Tim Seleksi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Seleksi Kabupaten dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Dinas Syariat Islam.

Pasal 8

- (1) Tim Seleksi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat
 (1) menetapkan 1 (satu) orang calon Hafizh/Hafizhah dan 1 (satu) orang cadangan dari masing-masing Desa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa Hafizh/Hafizhah yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Seleksi Kabupaten dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa sebagai penerima beasiswa Hafizh/Hafizhah.

BAB V PENDANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 10

- (1) Beasiswa Hafizh/Hafizhah dibebankan pada APBDesa bidang pelaksanaan pembangunan Desa sub bidang pendidikan pada kegiatan dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.
- (2) Beasiswa Hafizh/Hafizhah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening pondok pasantren tempat Hafizh/Hafizhah menempuh pendidikan.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.

(4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat disalurkan setiap bulan atau setiap triwulan.

Pasal 11

Apabila Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Desa tidak mencukupi kebutuhan Hafizh/Hafizhah dalam mengikuti pendidikan, maka akan menjadi tanggungjawab orang tua/wali.

Pasal 12

Biaya penunjang kebutuhan lainnya dapat dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Hafizh/Hafizhah wajib menyampaikan laporan perkembangan Hafizh/Hafizhah setiap triwulan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Bupati c.q. Dinas Syariat Islam.
- (2) Laporan perkembangan Hafizh/Hafizhah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi dasar Kepala Desa untuk penganggaran dalam APBDesa tahun berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Program Satu Desa Satu Hafizh yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Syariat Islam, dengan tugas sebagai berikut:
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan beasiswa Hafizh/Hafizhah;

- 2. Memfasilitasi Tim Seleksi Kabupaten;
- Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program beasiswa Hafizh/Hafizhah;
- Melaporkan perkembangan kemajuan pendidikan Hafizh/Hafizhah kepada Bupati.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1. Melakukan pembinaan kelembagaan Pemerintahan Desa;
 - Melaksanakan evaluasi Rencana APBDesa terkait pelaksanaan beasiswa Hafizh/Hafizhah.
- c. Camat, dengan tugas sebagai berikut:
 - Melaksanakan verifikasi Rencana APBDesa terkait pelaksanaan beasiswa Hafizh/Hafizhah;
 - Melaksanakan sosialisasi program beasiswa Hafizh/Hafizhah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati dengan Penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Simulue.

Ditetapkan di Sinabang pada tanggal <u>18 Februari 2019 M</u> 13 J. Akhir 1440 H

BUPATI SIMEULUE, *

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang pada tanggal <u>18 Februari 2019 M</u> 13 J. Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 8